

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR SARJANA HUKUM</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN OLEH PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Secara Teoritis.....	7
1.4.2 Secara Praktis.....	7
1.5 Metodologi Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	7
1.5.2 Jenis Pendekatan.....	8
1.5.3 Sumber Data.....	9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5 Teknik Analisa Hukum.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	11

<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>13</b>
2.1 Teori Penegakan Hukum.....	13
2.2 Teori Sistem Hukum.....	27
2.3 Pengertian Hukum Pidana.....	31
2.4 Kekerasan Seksual .....	32
2.5 Anak Di Bawah Umur .....	36
2.6 Pofil Umum Desa Sembung Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.. .....	37
<b>BAB III PENEGAKKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA SEMBUNG KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG.....</b>	<b>40</b>
3.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur ...	41
3.2 Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur .....	42
<b>BAB IV PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI DESA SEMBUNG KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG.....</b>	<b>49</b>
4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Desa Sembung Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.. .....	49
4.2 Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
5.1 KESIMPULAN .....	56
5.2 SARAN .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN... .....</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan serta ekspresi dari seksualitas laki-laki. Dimana pelecehan dapat terjadi karena berasal dari relasi posisi yang menempatkan lelaki lebih tinggi dari pada perempuan.<sup>1</sup> Kekerasan seksual dewasa ini menjadi bahan perdebatan terus menerus, terutama dalam kasus pelecehan seksual. Pelaku tindakan pelecehan tidak lagi mengetahui status, kelas, pendidikan dan usia korban.<sup>2</sup> Pelaku tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan muncul dikarenakan adanya perubahan yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sosial. Pelecehan seksual yang dimaksudkan yaitu segala bentuk perilaku, baik yang terjadi pada secara personal atau orang lain, terhadap hasrat yang muncul atau pada bagian tubuh lainnya sehingga dapat membuat munculnya gairah akan seksual.

Tubuh adalah symbol alamiah yang mana setiap symbol berasal dari tubuh yang memuat pemaknaan sosial dan setiap budaya membuat seleksinya sendiri dari wilayah simbolisme tubuh tersebut. Tubuh adalah sebuah model yang dapat bertahan didalam system apapun yang mengikatnya, ikatan dari

---

<sup>1</sup> Fiana Dwiyantri, 2014, **Pelecehan Seksual Pada Perempuan Di Tempat Kerja ( Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta )**, Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Volume 10 Nomor 1, hlm. 36.

<sup>2</sup> A.A.SG.Istri Sinta Maharani, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, 2020, **Sanksi Pidana Terhadap Oknum Olahraga Yang Melakukan Kekerasan Seksual Kepada Anak Didiknya**, Jurnal Kontruksi Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Volume 3 Nomor 2, hlm. 400.

<sup>3</sup>tubuh bisa saja mengancam yang tidak diinginkan dari manusia itu sendiri. Contohnya jika seorang perempuan keluar di malam hari menggunakan pakaian yang terbuka maka kemungkinan hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena dari berpakaian yang terbuka akan memicu kemunculan tindakan yang tidak diinginkan seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual.

Tindak kejahatan yang termasuk sebagai tindak kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan permasalahan seksual di atur kedalam buku KUHP dari pasal 281 sampai dengan pasal 299. <sup>4</sup>Pelecehan seksual merupakan sebagai tindakan seksual yang terbentuk ke dalam bentuk verbal , non-verbal dan juga visual. Tidak sedikit berita di televisi atau sosial media yang membahas tentang kejahatan seksual kepada anak yang sering hampir sering terjadi setiap harinya , pelecehan seksual kepada anak baik perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh di biarkan terjadi. Karena akan berdampak buruk kedepannya bagi keberlangsungan hidup anak sehari-hari, moral dan batin anak pun terancam jika perbuatan pelecehan seksual tersebut di alaminya. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran hukum serta langsung melukai anak secara fisik dan psikologisnya. Pelecehan seksual kepada anak biasanya di lakukan dalam bentuk perbuatan seksual sodomi, pencabulan, pemerkosaan, catcalling. Dan kebanyakan terjadi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah orang terdekat dari lingkungannya yang seharusnya lingkungan tersebut dapat memberikan perasaan yang nyaman dan aman bagi anak malah menjadi anak sangat takut dan trauma.

---

<sup>3</sup> Deni Nasir Ahmad, **Pengaruh Pendidikan Seksual Dalam Keluarga Terhadap Perilaku Penyimpangan dan Pelecehan Seksual Pada Remaja**, Jurnal Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, hlm. 62

<sup>4</sup> Novrianza, Iman Santoso, 2022, **Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Volume. 10 Nomor 1, hlm. 54

Kebijakan terhadap pelecehan seksual pada anak pada prinsipnya tidak hanya berbicara pada penghukuman, akan tetapi dimensi yang barangkali kurang mendapatkan perhatian.<sup>5</sup> Dimensi yang juga perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yaitu pencegahan yang perlu diberikan secara maksimal melalui pengawasan yang baik dan jelas terhadap lingkungan dan tempat – tempat anak bermain. Banyak factor yang menyebabkan terjadinya praktik kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.

Anak merupakan harta yang paling berharga didalam kehidupan setiap orang tua. Berbagai upaya yang dilakukannya disetiap keluarga agar mereka dapat memperoleh anak, mulai dari pengorbanan secara medis, pengobatan alternative, sampai dengan meningkatkan kualitas seperti memohon atau terus berdoa kepada Maha Pencipta yang biasa dilakukan. Tidak terhitung tenaga, biaya dan waktu rela dikorbankan oleh setiap pasangan demi mendapatkan seorang anak.<sup>6</sup> Selain anak merupakan harta bagi kedua orang tua, anak juga merupakan kebanggaan sekaligus sumber kebahagiaan bagi setiap orang, walau bagaimanapun keberadaannya. Begitu sangat berartinya keberadaan anak, maka seharusnya orang tua senantiasa hat-hati akan berbagai hal yang dapat membahayakan masa depan anak.

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak

---

<sup>5</sup> Samsul Bahri & Mansari , **Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Dilingkungan Pesantren**, Jurnal Indonesia Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, Volume 9. hlm. 110.

<sup>6</sup> Sri Murni, 2017, **Optimalisasi Pengawasan Orang Tua Terhadap Bahaya Pelecehan Seksual Pada Anak Di Era Digital**, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Padang Sumatera Barat, Volume 5, Nomor 2.

sekolah. Jika anak sudah berada dilingkungan keluarganya peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya.<sup>7</sup>Selain itu, sudah ada juga undang – undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 (2) menyatakan bahwa “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dismigrasi “.

Kejadian pelecehan seksual biasa terjadi di berbagai tempat terutama dalam dunia pendidikan. Kasus pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan yang menarik perhatian masyarakat terjadi di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yakni di SD Sembung 4 Mengwi Badung. Tindakan tak senonoh dilakukan oleh oknum Guru Olah Raga SD Sembung 4 Mengwi Badung, telah melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya. Korban dicabuli di dalam ruangan kelas dengan iming-iming mengikuti less olahraga Cricket.<sup>8</sup>Tindak Pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur ini terungkap berdasarkan laporan KPP. Keamanan disekolah dan banyak lagi terjadi hal hal yang tidak senonoh. Hal tersebut terjadi karena mudahnya akses terhadap materi pornografi, korban kejahatan seksual cenderung akan melakukan hal yang sama dikemudian hari, yaitu menjadi pelaku atau predato anak dikemudian hari, dalam kasus ini seakan akan perempuan sangat tidak ada

---

<sup>7</sup> Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Mulan Irfan, **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Terhadap Masyarakat, Volume. 2, Nomor. 1. Hlm. 146.

<sup>8</sup> Bali puspa news, 2020. **Bejat, Oknum Guru SD Cabuli Dua Anak Didiknya**, <https://www.balipuspanews.com/bejat-oknum-guru-sd-cabuli-dua-anak-didiknya.html>, diakses tanggal 21 Januari 2020, pukul 9:33 PM

harga dirinya ketika diperlakukan pemaksaan yang tidak diinginkan oleh perempuan, kekerasan yang menimpa perempuan dapat terjadi dimana saja, misal diruang public maupun diruang privat dan mampu menyebabkan kerugian fisik ataupun psikis.

Berdasarkan catatan KPPAD yang dilansir dari pemberitaan bahwa selama tahun 2020, ada sekitar 45 anak-anak dibawah umur menjadi korban kekerasan seksual. Sementara ditahun sebelumnya tercatat ada sekitar 28 anak dibawah umur jadi korban pelecehan seksual, dari kasus-kasus yang didapatkan ternyata pelaku adalah orang terdekat korban seperti ayah kandung, ayah tiri, guru, paman hingga kakek. Selain itu, dari segi umur rata-rata korban di antara umur 15 tahun.<sup>9</sup>

Hal yang paling penting dalam pencegahan pelecehan seksual adalah mengenal hak pribadi dan hak orang lain serta memahami bahwa hak seorang<sup>10</sup> adalah hal yang harus dihormati dan dihargai. Seorang akan dapat menjaga dan menahan diri dari tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakkan Hukum Pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung?

---

<sup>9</sup> M. merdeka.com, 2021. **Kekerasan seksual anak di bali meningkat selama pandemic covid-19,** <https://m.merdeka.com/peristiwa/kekerasan-seksual-anak-di-bali-meningkat-selama-pandemi-covid-19.html>, Diakses Taggal 8 November 2021, Pukul 20:30

<sup>10</sup> Hayu Ulfaningrum, Rizky Fitryasari dan Eka Misbahatul Mar'ah, **Studi Literature Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja,** Jurnal Health Sains, Universitas Airlangga Surabaya, Volume. 2 Nomor 2, Hlm. 199.

2. Apakah penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penulisan skripsi sebagai suatu penulisan ilmiah haruslah mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai. Adapun tujuan penelitian umum dan khusus sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun Tujuan Umum dari Penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengkaji Penegakkan Hukum Pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

2. Untuk menganalisis Penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menyumbangkan pemikiran di bidang hukum dan ilmu pengetahuan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pada umumnya, khususnya Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

### **1.4.2. Secara Praktis**

Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi semua pihak, khususnya Masyarakat Umum, Penegakkan Hukum Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Study Kasus Desa Sembung Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian dalam aspek hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris mengkaji hukum yang

dikonsepkan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>11</sup>

Subjek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris yaitu perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi :

1. Pendekatan sosiologis;
2. Pendekatan antropologis; dan
3. Pendekatan psikologi hukum

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat.

Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek terbentuknya atau asal usul manusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

Pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran

---

<sup>11</sup> Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, UPT. MATARAM UNIVERSITY PRESS, Mataram, hlm. 79.

masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan melanggar hukum.

### **1.5.3 Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data Lapangan merupakan data yang berasal dari informan termasuk ahli sebagai narasumber

#### **2. Data Sekunder**

Data hukum sekunder merupakan data-data kepustakaan dan dokumen yang dapat diperoleh dari dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan artikel yang meliputi bahan-bahan hukum.

#### **3. Data Tersier**

Data tersier yang merupakan pendukung dari data primer dan data sekunder yang mana data tersier adalah data yang berupa dari Kamus-Kamus baik itu Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus bahasa latin dan bahasa Inggris.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu : wawancara dan observasi. Adapun penjelasan masing-masing tehnik tersebut sebagai berikut :

##### **1. Teknik Wawancara (*interview*)**

Wawancara merupakan salah satu tehnik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan Ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau *interview guide*. Tehnik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif

##### **2. Teknik Observasi/Pengamatan**

Tekhnik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu tehnik observasi langsung dan tehnik observasi tidak langsung

#### **1.5.5 Teknik Analisa Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan

secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

- BAB I : Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan umum, tujuan khusus, metode penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II : Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori sebagai analisis yang akan digunakan dalam mengkaji Penegakkan Hukum Pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dan Penyebab terjadinya kekerasan seksual anak dibawah umur di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- BAB III : Penegakkan Hukum Pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur study kasus Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung
- BAB IV : Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Desa Sembung, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung

BAB V : Dari bab V ini adalah bab terakhir yaitu bab penutup dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari 2 ( dua ) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

